

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN SEBELUM DAN SESUDAH
TARIF EFEKTIF RATA-RATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA
PT XYZ**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Yosefina Safriana Multi
NIM : 2215613222**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PERBANDINGAN PERHITUNGAN SEBELUM DAN SESUDAH TARIF EFEKTIF RATA-RATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ

NAMA : Yosefina Safriana Multi

NIM : 2215613222

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan dua metode, yaitu metode tarif progresif dan metode tarif efektif rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Objek penelitian adalah PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pajak dan akuntansi, yang hingga Januari 2024 masih menggunakan metode tarif progresif dalam perhitungan PPh 21.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan membandingkan besaran PPh 21 terutang dari 15 pegawai tetap menggunakan kedua metode. Berdasarkan hasil perhitungan, total PPh 21 terutang dengan metode tarif progresif adalah sebesar Rp2.334.052,00 sedangkan dengan metode TER hanya sebesar Rp1.916.593,40. Terdapat selisih sebesar Rp 417.458,60 yang menunjukkan bahwa metode TER lebih efisien dan dapat mengurangi beban pajak pegawai. Selain itu, penerapan metode TER juga menyederhanakan proses administratif dan mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Progresif, Tarif Efektif Rata-rata, PT XYZ

**COMPARISON OF BEFORE AND AFTER CALCULATIONS OF THE
AVERAGE EFFECTIVE RATE OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR
PERMANENT EMPLOYEES AT PT XYZ**

NAMA : Yosefina Safriana Multi

NIM : 2215613222

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 using two methods: the progressive rate method and the average effective rate method (TER), as stipulated in Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023. The object of the study is PT XYZ, a company engaged in tax and accounting consulting services, which until January 2024 still used the progressive rate method in calculating PPh Article 21. This study was conducted using a quantitative descriptive method, by comparing the amount of PPh Article 21 payable from Fifteen permanent employees used both methods. The results showed that the total Income Tax Article 21 payable using the progressive rate method was Rp2,334,052.00, while using the TER method it was only Rp1,916,593.40. This difference of Rp417,458.60 indicates that the TER method is more efficient and can reduce employee tax burdens. Furthermore, implementing the TER method simplifies administrative processes and supports company compliance with applicable tax regulations.

Keywords: *Income Tax Article 21, Progressive Rate, Average Effective Rate, PT XYZ*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
Halaman Prasyarat Gelar D3	ii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iii
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	iv
Halaman Penetapan Kelulusan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	0
A. Latar Belakang	0
B. Rumusan Kesenjangan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Standar Aktivitas	8
B. Praktik Baik Aktivitas	23
BAB III METODE PENULISAN	26
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	26
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Objek Penulisan	28
B. Deskripsi Aktivitas	29
C. Pembahasan	30
BAB V PENUTUP	45
A. Simpulan	40
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1	9
Tabel 2 2	13
Tabel 2 3	15
Tabel 2 4	19
Tabel 2 5	20
Tabel 2 6	21
Tabel 4 1	31
Tabel 4 2	32
Tabel 4 3	34
Tabel 4 4	35
Tabel 4 5	36
Tabel 4 6	37
Tabel 4 7	39
Tabel 4 8	40
Tabel 4 9	40
Tabel 4 10	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Data Gaji Pegawai Tetap PT XYZ	50
Lampiran 2 : Rekapitulasi Gaji Pegawai Tetap Menurut Perusahaan	51
Lampiran 3 : Daftar Pegawai Tetap PT ABC Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata	52
Lampiran 4 : Perbandingan Tarif progresif dan Tarif Efektif Rata-rata PT XYZ.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 tergolong rumit dan memiliki skema penghitungan yang membingungkan. diperlukan penyederhanaan penghitungan dan pemotongan, serta pengelolaan administrasi yang tidak memberatkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat. dengan hadirnya skema tarif efektif PPh 21 (TER), perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 jadi lebih simpel. Skema TER tidak mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih mengikuti Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Selain itu, skema TER tidak menambahkan beban pajak baru karena merupakan metode penghitungan pajak bulanan maupun harian.

Terhitung saat akhir tahun 2023, pemerintah resmi menerapkan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mulai berlaku Januari 2024. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penggunaan tarif efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21. Aturan teknis perhitungan tarif efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Kedua peraturan ini membawa perubahan penting

dalam kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21, khususnya terkait dengan karyawan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21. Penyederhanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk pejabat, PNS, anggota TNI/ Polri, dan pen pensiunannya. Dalam penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2023, disebutkan bahwa penetapan tarif efektif ini mempertimbangkan adanya pengurang penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Tarif Efektif Rata-rata bulanan (TER bulanan) dan Tarif Efektif Rata-rata harian (TER harian). TER bulanan dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap. Sedangkan, TER harian dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatakan tarif efektif bulanan diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21 per masa, sedangkan tarif pada Pasal 17 PPh digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa akhir pajak terakhir. Ketentuan tersebut pun berlaku bagi pensiunan dan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun. Kewajiban pajak subjektif untuk pegawai tetap baru akan dimulai pada bulan Januari atau sebelum berakhir bulan Desember yang mana penghitungan PPh 21 yang terutang dilakukan berdasar pada penghasilan netto yang disetahunkan. Pajak dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan di dalam bagian tahun pajak

yang bersangkutan. Tarif efektif bulanan digunakan untuk setiap masa pajak dan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif untuk masa pajak terakhir, yakni masa saat karyawan berhenti bekerja dalam hal ini mengundurkan diri atau *resign*. Pemerintah dalam aturan ini mengatur penghitungan PPh 21 yang dipotong atas penghasilan bruto pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C.

Merujuk pada Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, disebutkan tidak ada pajak baru atau tambahan beban baru dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi dengan skema TER. Skema penghitungan itu hanya meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dari Januari-November menjadi hanya penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan yang besarnya dikategorikan berdasarkan total penghasilan, status perkawinan, hingga jumlah tanggungan.

Bulan Desember atau masa pajak terakhir perhitungan kembali normal, seperti sebelumnya. Penghitungan normal atau selain menggunakan metode TER ini merupakan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan/ pensiun, iuran pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, untuk memperoleh nilai pajak neto setahun. Setelah itu, dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak, untuk memperoleh nilai penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh sehingga mendapatkan nilai PPh

terutang setahun. Setelahnya dikurangi total PPh yang telah dipotong dari Januari-November untuk mengetahui PPh 21 yang harus dipotong pada Desember.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 pemerintah Indonesia menetapkan peraturan baru untuk perhitungan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh). Peraturan ini melibatkan penerapan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Menggantikan metode lama yang menggunakan tarif progresif tahunan, kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan pajak bulanan karyawan .

Ada perbedaan yang signifikan dalam hasil antara kedua metode perhitungan tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus yang dilakukan pada PT ABC, sebuah perusahaan dengan tujuh pegawai tetap yang memenuhi syarat untuk pemotongan PPh Pasal 21. Jumlah total pajak terutang mencapai Rp415.500 ketika menggunakan metode tarif progresif, sedangkan ketika menggunakan metode TER, pajak terutang menurun menjadi Rp336.700. Selisih ini menunjukkan bahwa metode TER dapat memberi karyawan jumlah pajak yang lebih ringan selama masa pajak bulanan.

Penerapan sistem TER, diharapkan proses perhitungan pajak menjadi lebih akurat, praktis, dan kurang kesalahan, terutama bagi perusahaan dengan jumlah pegawai tetap yang besar. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan perpajakan perusahaan adalah potensi terjadinya kesalahan perhitungan, yang dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan pajak.

Perusahaan merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya dan diwajibkan untuk terus mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 ini agar tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji karyawan. Salah satu perusahaan yang menerapkan perhitungan PPh 21 yaitu PT XYZ yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang konstruksi yang berbasis di Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan ini tergabung dalam asosiasi Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (GAPEKSINDO) dan berfokus pada pelaksanaan proyek konstruksi berbagai jenis bangunan. perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, seperti pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan ini, menghadapi kesulitan atau kendala dalam proses Perhitungan PPh Pasal 21, karena pada perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan per Januari 2024 masih menggunakan metode perhitungan Tarif Progresif, sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 per Januari 2024 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan Latar belakang yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perbandingan Perhitungan sebelum Dan sesudah Tarif Efektif rata-rata Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT XYZ 2023 - 2024”.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok rumusan masalah/kesenjangan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap, sebelum dan sesudah diterapkannya Tarif Efektif Rata-rata pada PT XYZ 2023 - 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1) Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Perbandingan Perhitungan Tarif Progresif Dan Tarif Efektif rata-rata Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT XYZ 2023 – 2024.

2) Manfaat Penulisan

1). Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam memecahkan masalah dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Bagi akademik, mengharapkan penyusunan proposal ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian dan perkembangan lebih

lanjut dan diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sebagai pedoman atau bahan perbandingan oleh pihak lain pada penelitian selanjutnya.

3) Bagi Mahasiswa

- a. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
- b. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori dan kebijakan perpajakan Perusahaan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masih sulit, dikarenakan perusahaan masih menggunakan perhitungan Tarif Progresif, sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 2024-2025 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (UU HPP Pasal 17) menghasilkan beban pajak yang relatif lebih tinggi serta membutuhkan proses perhitungan yang lebih rumit, karena harus menyetahunkan penghasilan, mengurangi PTKP, serta membagi PKP ke dalam lapisan tarif 5%–35%. Hal ini memerlukan ketelitian tinggi dari pihak perusahaan dalam menghitung pajak tiap karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) (PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023) memberikan kemudahan administratif dan efisiensi waktu. Pajak dihitung cukup dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan pegawai dengan tarif rata-rata yang sesuai dengan kelompok penghasilan dan status PTKP. Metode ini lebih sederhana, mudah diaplikasikan, dan mengurangi risiko kesalahan hitung. PT XYZ lebih diuntungkan dengan penerapan metode TER karena tidak hanya

menurunkan beban pajak bagi sebagian pegawai, tetapi juga menyederhanakan proses perhitungan dan pemotongan pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi terbaru, sekaligus menghindari risiko sanksi administrasi dari otoritas pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - 1) Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian untuk lebih memperkuat dan memperinci hasil temuan.
 - 2) Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan lokasi penelitian yang berbeda agar mendapat fenomena dan temuan baru .
2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mengikuti peraturan perpajakan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 serta perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai yang belum memiliki NPWP untuk mempermudah urusan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. (2022, Agustus 25). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 5(P-ISSN: 2622-1772, E-ISSN: 2621-5993), 1-12.
- Indonesia, M. K. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. *Kemenkeu, Keuangan*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2T Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2023. Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Peraturan Pajak Terkait Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT Tahun Pajak 2020–2022. Jakarta: DJP.
- Pajak.io. 2022. Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi. dari <https://www.pajak.io>
- Rektorat Jenderal Pajak. (2020). Tarif pajak penghasilan badan dan BUT Tahun Pajak 2020–2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Faroud, M. S. (2019). Hukum Pajak di Indonesia.

Jakarta: Prenadamedia Group.

Pajak.io. (2022). Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan

Orang Pribadi. Retrieved July 30, 2025, dari <https://www.pajak.io>

Pajak.io. 2022. Perbedaan Sistem Pajak Progresif dan

Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Chandrarin, G. (2017). Metodologi Penelitian Akuntansi: Pendekatan

Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Jakarta: DJP.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi Publisher.

Mekari Klikpajak. (2024). PPh 21 Tarif Efektif Rata-rata 2025.

Diakses dari <https://klikpajak.id> pada 30 Juli 2025.

Pajak.io. (2022). Perubahan Tarif Progresif dan Sistem TER.

Diakses dari <https://www.pajak.io>

Prabasari, B., Rohmawati, L., Amaliyah, E. D. E., & Rinawati, T. (2024).

Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-rata (TER) terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 9(1), 1–12.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarif, M. Faroud. (2021). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan*

Republik Indonesia Nomor 168/PMK.010/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Pajak.io. (2022). *Perubahan tarif progresif PPh orang pribadi menurut*

UU PPh. <https://www.pajak.io/>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang

tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Prabasari, B., Rohmawati, L., Amaliyah, E. D. E., & Rinawati, T. (2024).

Dampak penerapan tarif pajak efektif rata-rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap pada PT Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*.